



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang
diajukan oleh:

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta
pada, pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT,
Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi;

m e l a w a n

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sukarela pada
Puskesmas, pendidikan Diploma III, bertempat kediaman di
ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Nopember
2017 yang **didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor**
586/Pdt.G/2017/PA Msb., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap
Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada
hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/07A//2009, tanggal 4 Mei 2009.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ALAMAT, selama 2 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di ALAMAT selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Agustus 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah sifat dan sikap Termohon namun Termohon tidak bisa berubah, dan kalau dinasihati Termohon malah diam dan tidak peduli, justru menganggap dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga terjadi perselisihan terus menerus.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2016, disebabkan Termohon kedapatan bersama pria idaman lain di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dari pihak Kepolisian sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut pihak kepolisian menunggu Pemohon pulang kerja dan disarankan Pemohon dan Termohon ke Kantor Polisi setempat untuk menyelesaikan masalah Termohon dengan pria idaman lain tersebut.
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Polisi setempat, Pemohon dan Termohon membuat pernyataan cerai dan tidak bersama lagi layaknya suami istri sehingga Pemohon dan Termohon sepakat dengan pernyataan tersebut.
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri.
8. Bahwa Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai daripada **mempertahakan rumah tangga yang tidak harmonis.**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 29 Nopember 2017 dengan mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2017, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terkait penyebab pertengkaran yang mana Termohon menyangkal memiliki hubungan dengan laki-laki lain serta menyatakan keberatan untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon, yang kemudian dikuatkan masing-masing dalam tahap replik dan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/07A//2009 yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 4 Mei 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: 2. Asli Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tertanggal 27 Nopember 2016 yang telah diakui kebenaran isi dan tanda tangannya oleh Pemohon dan Termohon (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan campuran), tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku ibu kandung dengan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah kontrakan milik saksi yang tempatnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisannya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat laki-laki tersebut datang ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, baik siang ataupun malam pada saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa terakhir saksi melihat laki-laki tersebut datang ke rumah **kontrakan Pemohon dan Termohon pada malam hari bahkan hingga** sekitar pukul 1.30 Wita (dini hari);
- Bahwa karena saksi merasa telah pada batas kewajaran akhirnya pada malam itu juga saksi bersama 2 orang anggota polisi mendatangi tempat kontrakan Pemohon dan Termohon serta di sana saksi melihat Termohon dan laki-laki tersebut;
- Bahwa karena kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga lain tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena telah merasa malu;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih terjadi komunikasi, akan tetapi sebatas kepentingan anak;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah membatasi Termohon untuk bertemu maupun membawa ANAK ke rumahnya;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Security pada, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan kamar dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran di antara keduanya;

Bahwa saksi memperhatikan sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon didapati oleh ibu Pemohon beserta anggota kepolisian sedang bersama laki-laki lain di kamar kontrakkannya pada waktu tengah malam, sedangkan Pemohon pada saat itu kerja lembur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada malam hari tersebut, akan tetapi sebelum kejadian itu, saksi beberapa kali melihat laki-laki tersebut datang ke kamar kontrakan Termohon, kadang pagi, siang bahkan malam hari pada saat Pemohon di tempat kerjanya;
- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah tempat tinggal dan mengurus perceraian;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r. Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi antara lain:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai ipar Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, sehingga saksi merasa kaget ketika Termohon dipulangkan oleh Pemohon;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;**
- Bahwa Termohon mengatakan kepada saksi, perihal adanya laki-laki lain yang sering datang ke rumahnya yang katanya suka dengannya;
- Bahwa Termohon menyatakan selalu menolak dan menyatakan bahwa dia telah memiliki suami serta Termohon sangat sayang dengan Pemohon dan putrinya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon pernah datang menemui Pemohon untuk kembali bersama lagi, akan tetapi Pemohon menolaknya;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.r. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama tinggal bersama orang tua Termohon saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan tidak ada masalah dalam rumah tangganya, akan tetapi setelah tinggal di rumah kontrakan di Desa Ledu-Ledu keduanya baru ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan Pemohon dan Termohon, karena rumahnya berjauhan dengan rumah saksi;
 - Bahwa terkait adanya laki-laki lain dalam rumah tangganya, Termohon mengatakan itu tidak benar, memang laki-laki tersebut sering datang mengejar-ngejar Termohon namun Termohon sudah menolak dengan alasan sudah berkeluarga dan Termohon sudah **menyampaikan ke laki-laki lain** tersebut;
 - Bahwa saksi sudah mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi Pemohon sepertinya tidak mau menerima sehingga tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap pada dalil permohonan dan jawabannya semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi secara lisan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara ini sebagai berikut:

1. *Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2009;*
2. *Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;*
3. *Bahwa Termohon meminta setelah terjadi perceraian nanti, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK diberikan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya;*
4. *Bahwa Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga untuk kepentingan pemeliharaan anak tersebut maka Termohon meminta agar Pemohon dibebani biaya nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;*
5. *Bahwa selain itu, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta-harta berupa:*
 - a. *Sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio Tahun 2013, saat ini berada dalam penguasaan Termohon, akan tetapi BPKBnya dikuasai oleh Pemohon;*
 - b. *Peralatan masak, lemari piring, box rice, dispenser dan lain sebagainya yang saat ini dikuasai oleh Pemohon;*
6. *Bahwa terhadap harta-harta tersebut Termohon meminta agar dilakukan pembagian secara adil;*

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon putusan kepada majelis hakim sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan balik Termohon;

Putusan Nomor 586/Pdt. G/2017/PA.Msb @Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2009;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Termohon;

Bahwa terhadap gugatan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK berada dalam asuhan Pemohon, dan Pemohon tidak bersedia memberikan hak asuh anak kepada Termohon dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa Termohon adalah seorang muallaf yang belum kuat, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ANAK pendidikan agama Islam terabaikan, apalagi saat ini Termohon tinggal bersama keluarganya yang keseluruhannya non muslim;
 - b. Bahwa perilaku Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sering menerima tamu laki-laki lain pada saat Pemohon di tempat kerja adalah perilaku yang tidak baik, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi karakter anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa sebagaimana sebelumnya, maka pasca perceraian nanti Pemohon tetap memberikan kesempatan kepada Termohon serta tidak menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan membawa anak ke rumahnya agar tetap mendapat kasih sayang Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa terkait harta bersama Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar harta-harta yang disebutkan Termohon tersebut ada dan diperoleh setelah perkawinan;
 - b. Bahwa Pemohon selama ini tidak meminta sepeda motor yang dipakai Termohon;
 - c. **Bahwa Pemohon dan Termohon akan membicarakan tersendiri, sehingga tidak perlu diikutkan dalam perkara ini;**

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 9



Bahwa terhadap jawaban Pemohon tersebut, Termohon pada repliknya menyatakan *keluarga Termohon tidak pernah mencampuri keyakinan Termohon, terbukti sampai sekarang Termohon masih tetap beragama Islam*, sedangkan selebihnya tetap seperti gugatan semula, demikian pula Pemohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 7324CLT2906201005391 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegeln serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.) dan 2 orang saksi sebagaimana disebut dalam konvensi yakni:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa anak tersebut baru berumur 8 tahun;
 - Bahwa anak tersebut sering diajak oleh Termohon di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perlakuan buruk Pemohon selaku ayah kandungnya terhadap anak tersebut, demikian pula Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon ingin mengasuh anak tersebut, karena Termohon sangat sayang kepada anaknya;
 - Bahwa saksi maupun keluarga lain tidak mencampuri masalah agama Termohon, buktinya sampai sekarang Termohon tetap beragama Islam;
2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa anak tersebut baru berumur 8 tahun;
 - **Bahwa anak tersebut sering diajak oleh Termohon di rumah orang tua saksi;**
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perlakuan buruk Pemohon selaku ayah kandungnya, akan tetapi saksi pernah melihat anak tersebut dalam



keadaan pucat dan anak tersebut menyatakan lapar karena sebelum berangkat sekolah hanya minum susu dan makan roti;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon ingin mengasuh anak tersebut, karena Termohon sangat sayang kepada anaknya;
 - Bahwa saksi maupun keluarga lain tidak mencampuri masalah agama Termohon, buktinya sampai sekarang Termohon tetap beragama Islam;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi

sebagaimana identitas lengkapnya tersebut dalam konvensi yakni:

1. Saksi I, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK berada dalam asuhan Pemohon dan saksi sendiri;
- Bahwa ANAK dirawat dengan baik oleh Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon kasar kepadanya;
- Bahwa baik Termohon sendiri maupun melalui keluarganya terkadang datang untuk membawa anak tersebut ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah membatasi Termohon untuk bertemu maupun membawa ANAK ke rumahnya;

2. Saksi II, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa selama 1 tahun pisah tempat tinggal, anak kandung Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan orang tuanya merawat dengan baik, sehingga ANAK tumbuh dengan baik layaknya anak-anak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perlakuan kasar maupun kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon maupun orang tuanya pada anak tersebut;



Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, demikian pula Pemohon menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada sidang tanggal 7 Februari 2018 yakni sebelum pembacaan putusan dilakukan Majelis Hakim, Termohon mengajukan permohonan pencabutan terkait gugatan harta bersama dengan harapan Termohon akan membicarakan lebih lanjut di luar pengadilan bersama Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut oleh Pemohon disetujui;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terkait penyebab pertengkarnya yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. 1, P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan **bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sehingga berdasarkan hal tersebut

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan Pemohon dan Termohon di hadapan Kepala ALAMAT dan Bhabinkamtibmas ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memuat persetujuan Pemohon mengajukan perceraian serta pengasuhan anak sementara dilakukan oleh Pemohon, dimana bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya oleh Termohon, maka majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut majelis hakim menilai meskipun akta di bawah tangan tersebut memiliki nilai pembuktian, namun karena bukti cerai sebagaimana isi pernyataan tersebut bukan merupakan bukti cerai secara sah yang diakui oleh Undang-undang, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebatas petunjuk atau dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon hal mana **merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana** maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon didapati oleh saksi I dan aparat kepolisian bersama dengan laki-laki lain di

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar kontrakan tempat tinggal Termohon diperkirakan pada pukul 01.30 dini hari di saat Pemohon di tempat kerja, mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun lebih dan meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menyatakan sering melihat laki-laki tersebut datang ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon baik siang maupun malam pada saat Pemohon di tempat kerja;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti T. dan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana saksi-saksi Pemohon. Saksi Termohon tersebut telah menerangkan perihal Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama ANAK, awalnya rukun sekarang sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya, karena pada saat terjadi perselisihan saksi tidak berada di rumah Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon pulang, dan sejak pisah tempat tinggal anaknya berada dalam asuhan Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang tidak bersesuaian satu sama lain atau terhadap keterangan saksi yang **hanya bersumber dari orang lain tanpa mengetahui dengan melihat ataupun mendengar secara langsung**, sehingga berdasarkan kaidah-kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka Majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang dihubungkan dengan bukti saksi Termohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Mei 2009;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun lebih;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perilaku Termohon yang sering menerima tamu laki-laki ketika Pemohon sedang di tempat kerja, bahkan terakhir didapati Termohon bersama laki-laki tersebut sekitar pukul 1.30 WITA dini hari di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon sedang kerja lembur;
- Bahwa karena masalah tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon kecuali hanya terkait anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan paling urgen dalam perkara aquo adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau justru sebaliknya telah rusak dan patut untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 2 Mei 2009 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 8 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta perselisihan di persidangan yang berakibat disharmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa dapat merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon dimana setelah terjadi perselisihan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak terjalin dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon setelah perselisihan pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya semakin menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar **perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal** sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa pertimbangan fakta di atas ditambah lagi dengan sikap Pemohon yang tidak lagi menerima upaya damai dari keluarga dan majelis hakim di persidangan sebagai bukti ketetapan hatinya untuk menceraikan Termohon, sehingga relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa *berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah *talak raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- d. Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- e. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri diatuh talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang pada pokoknya sebatas mengenai akibat perceraian pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban mut'ah yakni Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama bertahun-tahun dan bahkan telah melahirkan satu orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tahap jawab menjawab telah menyatakan bahwa ia bekerja sebagai karyawan PT. Trakindo dengan gaji tetap kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Karena mut'ah merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhkan talak padanya, maka menurut Majelis Hakim patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta demi dalam rangka menjamin hak-hak perempuan, maka pembayaran atas kewajiban mut'ah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada pokoknya terkait penguasaan anak atau hak asuh anak (*hadhanah*) beserta nafkahnya dan pembagian harta bersama (*gono gini*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait waktu pengajuan gugatan balik atau rekonvensi berdasarkan Pasal 157 R.Bg., maka gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan harus bersamaan dengan jawaban pertama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gugatan balik dalam perkara cerai talak dapat diajukan sebatas mengenai *"permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"*, yakni adanya keterkaitan yang erat dengan pokok perkara *{innerlijke samenhangen}* (vide Pasal 158 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo gugatan rekonvensi dimaksud pengajuannya telah sesuai dengan Pasal 157 R.Bg, dan tidak bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pokok gugatan rekonvensi memiliki keterkaitan yang erat sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) R.Bg., sehingga majelis hakim menilai secara formil pengajuan gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

1. Hak asuh anak (*hadhanah*) dan tanggung jawab nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK selama pisah tempat tinggal berada dalam penguasaan Tergugat dan orang tuanya (sebagaimana dalam konvensi), maka sebagai ibu kandungnya Penggugat meminta agar pasca perceraian ini



hak asuh ditetapkan kepadanya, sekaligus membebaskan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan biaya kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, dengan alasan perilaku Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan suasana lingkungan keluarga Penggugat yang keseluruhan non muslim, sehingga Tergugat sangat khawatir apabila anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandungnya) terpengaruh oleh pola pikir dan perilaku buruk Penggugat serta kebiasaan keluarganya yang non muslim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti T.) berupa fotokopi akta kelahiran yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 8 Agustus 2009 (usia 8 tahun 6 bulan) adalah anak kandung dari Annisa (Penggugat Rekonvensi) dan **Irsyamsuryadi (Tergugat Rekonvensi)**

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah menerangkan anak yang bernama ANAK (selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal) berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, namun sering pula Penggugat selaku ibu kandungnya mengambil untuk diajak ke rumah Penggugat, saksi-saksi pula menerangkan selama berada dalam asuhan Tergugat maupun ketika diambil oleh Penggugat tidak melihat atau menemukan perilaku kasar atau tidak wajar kepada sang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat ditarik fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama ANAK;
- 2) Bahwa anak yang bernama ANAK saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat (ayah kandung);
- 3) Bahwa anak yang bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2009 (berusia 8 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukan berdasar pada kepentingan ayah ataupun ibu si anak tersebut. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan dan kebaikan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtuanya diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, sehingga anak dapat merasakan kasih sayang ayah dan ibunya meskipun keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, olehnya itu seseorang yang akan menjadi pemegang hak asuh anak harus memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Dalam hal terjadi perceraian:*

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun pasca perceraian menjadi hak ibunya, akan tetapi sikap, perilaku atau akhlak calon pengasuh dan pemelihara anak tersebut harus terhindar dari perbuatan tercela baik secara norma kemasyarakatan, kesusilaan terlebih lagi norma agama;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 23



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat sebagai ibu kandung (sebagaimana dalam konvensi terdahulu) terbukti dalam fakta persidangan memiliki perilaku yang tidak pantas bagi perempuan yang sudah bersuami dengan menerima tamu lawan jenisnya yang bukan *mahram* hingga tengah malam dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang bahkan telah diketahui oleh masyarakat sekitar dan aparat kepolisian, olehnya itu Majelis Hakim menilai perilaku Penggugat tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa perilaku seorang ibu yang demikian menurut majelis hakim akan mempengaruhi karakter dan perkembangan pola pikir anak yang pada akhirnya anak akan merasa terganggu jiwanya dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari Penggugat, karena *memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak* merupakan kewajiban orang tua (vide Pasal 26 Ayat (1) huruf (d) Undang-undang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang bernama ANAK telah berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandungnya) selama 1 tahun lebih dan selama itu tidak ada fakta terkait Tergugat melalaikan kewajibannya, maka perlu Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 355K/AG/2004 mengabstraksikan bahwa *oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memutuskan untuk **menolak gugatan** Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terkait hak asuh anak telah ditolak oleh pengadilan (tetap pada kondisi semula), bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat sebagai ibu kandung untuk ikut mendidik dan membina anak tersebut. Sehingga Tergugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Penggugat untuk menjenguk dan



membawa anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

2. Harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terkait harta bersama Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebuah kendaraan bermotor merek Yamaha Mio dibeli tahun 2013 (dalam penguasaan Penggugat) dan peralatan rumah tangga (dalam penguasaan Tergugat) dan belum pernah dilakukan pembagian ataupun kesepakatan pembagian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya masih berhak atas harta-harta bersama tersebut, olehnya itu Penggugat meminta kepada majelis hakim agar menetapkan pembagian harta tersebut secara adil kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait harta-harta yang disebutkan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan jawaban yang dilanjutkan dengan replik dan duplik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya harta-harta tersebut dan mengakui harta tersebut dibeli atau diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan;

Menimbang, bahwa terkait harta-harta tersebut di atas Tergugat telah mengakui secara tegas di persidangan, maka majelis hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut sebagai pengakuan murni (*expressis verbis*) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat bagi orang yang memberikan pengakuan tersebut (vide Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa pada sidang terakhir tanggal 7 Februari 2018 sebelum dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan mencabut gugatan rekonsvensi terkait harta bersama karena akan membicarakan pembagiannya di luar pengadilan bersama Tergugat, pencabutan gugatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, KUHPdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. **Menghukum Pemohon (NAMA)**
untuk memberikan mut'ah kepada Termohon **(NAMA)** berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan menyerahkannya sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama dicabut;
2. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	810.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)